

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terkait bunga dalam pinjaman *online* masih belum mewujudkan kepastian hukum. Hal tersebut karena masih ditemui adanya ketidakkonsistenan. Realita pada Perjanjian Pemberian Pinjaman No: 2022/Oktober/CLI-QT2XXXXX menunjukkan tidak adanya transparansi bunga, yang dengan ini menunjukkan kewajiban penyelenggara layanan pinjaman *online* sebagai pelaku usaha tidak sebagaimana mestinya. Hak penerima pinjaman *online* sebagai konsumen dengan ini tentu telah tercederai.
2. Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang wanprestasi akibat tidak adanya transparansi bunga dapat diwujudkan dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Adanya ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan, pada realitanya justru ditemukan adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dan berujung merugikan konsumen, yakni atas tindakan tidak memberikan transparansi bunga. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang belum terwujud sebagaimana menurut Gustav Radburch, bahwa seharusnya wajib mematuhi segala ketentuan hukum. Perlindungan hukum represif dapat diupayakan oleh penerima pinjaman itu sendiri dengan melakukan pengaduan, melalui litigasi, atau melalui jalur litigasi. Atas hal tersebut, melekat pertanggungjawaban hukum untuk

melaksanakan sanksi yang dijatuhkan yang dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi keperdataan berupa denda atau ganti kerugian.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu adanya pengaturan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai besaran bunga dalam pinjaman *online*. Hal ini sebagai perwujudan kepastian hukum.
2. Penerima pinjaman *online* sebagai konsumen perlu untuk menerapkan *smart consumer*. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Konsumen harus dapat bijaksana dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online*, mengingat penyelenggaraannya tersebut sejatinya masih belum didasari dengan ketentuan hukum yang kokoh, yang dengan demikian rentan merugikan konsumen.